

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : UD Muhid Effendi
Nomor IUIPHHK : No. 188.3/2115
Alamat : Jl. Mukhtiharjo Raya No.61, Kel. Mukhtiharjo Lor, Kec. Genuk,
Semarang, Jawa Tengah

Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-335
Masa Berlaku : 29 Juni 2015 s/d 28 Juni 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 September 2016, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 September 2016



Tony Arifiarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 130.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD MUHID EFFENDI
SEMARANG – JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK UD MUHID EFFENDI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 094.3/SKEP-MUTU/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-335 atas nama UD MUHID EFFENDI.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0240.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2015 Tanggal 20 MEI 2015, antara UD MUHID EFFENDI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-335 atas nama UD MUHID EFFENDI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD MUHID EFFENDI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : UD MUHID EFFENDI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD MUHID EFFENDI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-335 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 September 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifrachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD MUHID EFFENDI
5. Arsip